



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Luh Parmiti, tempat / tanggal lahir, Perancak, 31-12-1974, Pekerjaan Pedagang, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal / beralamat di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

I Nyoman Darnyana, tempat / tanggal lahir, Penyaringan, 31-12-1966, Pekerjaan Nelayan/perikanan, Agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 22 April 2019 dalam Register Perkara Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Nga., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan sah dengan Tergugat secara hukum adat agama Hindu pada tanggal 23 Mei 1993 bertempat di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan telah tercatat pula pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana Nomor 5101-KW-21112017, tanggal 21 Nopember 2017;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu;

a. Ni Putu Sri Krisnawati, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 03 Juli 1994 dan sudah kawin keluar;



b. I Made Agus Purnawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 6 Oktober 1998 dan sudah menikah;

c. I Komang Agus Indra Permana, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 17 Agustus 2003;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 153/Pdt.G/2017/PN.Nga tertanggal 29 Januari 2018 Jo 41/PDT/2018/PT.DPS, tertanggal 7 Juni 2018, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dinyatakan putus karena perceraian dan kemudian telah pula didaftar putusan dimaksud pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sehingga keluar Akta Perceraian Nomor 5101-CR-18072018-0001 tertanggal 24 Juli 2018 dan sejak didaftar Putusan perceraian tersebut, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta-harta (gono gini) yang tidak bergerak yang didapat dari membeli selama perkawinan yaitu berupa;

Sebidang tanah dan diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan (rumah) yaitu Hak Milik Nomor 829, terletak di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Gambar Situasi Nomor 1371/1995, seluas 500 M², tercatat atas nama I Nyoman Darnyana, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : I Nym Sudiasrintawa

Timur : I Kt. Warya

Selatan : I Md. Riasa

Barat : Jalan Desa

Yang saat ini kalau dihargakan senilai kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA;

Bahwa kalau ditotal keseluruhan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan, keseluruhannya berjumlah kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

5. Bahwa karena obyek sengketa/ harta bersama didapatkan selama masa perkawinan yang sebenarnya lebih dominan merupakan jerih payah Penggugat dan sebagian kecil dari Tergugat, maka beralasan hukum agar



obyek sengketa dinyatakan sah sebagai harta bersama/ gono gini antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa obyek sengketa karena merupakan bagian dari harta gono gini, maka Penggugat selaku mantan isteri berhak mendapatkan dan membalikan ke atas nama Penggugat obyek sengketa dimaksud, memang kenyataannya dibeli dari jerih payah dan uang Penggugat;

7. Bahwa terhadap harta bersama tersebut sampai saat ini belum dibagi setelah adanya perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara Penggugat dan Tergugat dan harta tersebut dipegang dan dikuasai oleh Tergugat;

8. Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan tapi belum mendapatkan hasil yang diharapkan para pihak;

9. Bahwa karena gugatan didasarkan atas bukti-bukti kongkrit dan otentik dan tidak terbantahkan adalah beralasan hukum agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

10. Bahwa untuk menjamin harta bersama tersebut tidak dipindah tangankan oleh Tergugat baik dengan cara jual, dijaminkan ataupun digadaikan kepada pihak lain, Penggugat memandang perlu untuk diletakan sita jaminan conservatoir beslag terhadap harta bersama tersebut diatas;

Bahwa, atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, agar memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa harta bersama tersebut diatas, berupa;

Sebidang tanah dan diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan (rumah) yaitu Hak Milik Nomor 829, terletak di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Gambar Situasi Nomor 1371/1995, seluas 500 M², tercatat atas nama I Nyoman Darnyana, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : I Nym Sudiasrintawa

Timur : I Kt. Warya

Selatan : I Md. Riasa

Barat : Jalan Desa

Yang saat ini kalau dihargaikan senilai kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah merupakan harta bersama/ harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama berupa Sebidang tanah dan diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan (rumah) yaitu Hak Milik Nomor 829, terletak di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Gambar Situasi Nomor 1371/1995, seluas 500 M², tercatat atas nama I Nyoman Darnyana, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : I Nym Sudiasrintawa

Timur : I Kt. Warya

Selatan : I Md. Riasa

Barat : Jalan Desa

Menjadi 2 (dua) bagian sama rata antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menyerahkan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan conservatoir beslag yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan;

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan catatan gugatan yang mana materi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan PENGGUGAT yang diajukan kecuali hal – hal yang dengan tegas TERGUGAT akui kebenarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah bercerai secara sah yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara yang telah berkekuatan hukum tetap perkara dengan Nomor : 153/Pdt.G/2017/PN. Nga, tertanggal 29 Januari 2018 Jo 41/PDT/2018/PT.DPS, tertanggal 7 Juni 2018;
- Bahwa benar selama pernikahan telah ada sebagian harta, dan secara HUKUM ADAT yang berlaku di BALI, kedudukan Harta Bersama (GUNAKAYA) penguasaannya secara keseluruhan ada di PIHAK SUAMI yakni TERGUGAT, namun penguasaan atas GUNAKAYA (Harta Bersama) tersebut dapat dikurangi apabila PERCERAIAN terjadi akibat dari kesalahan suami, dan dalam hal ini PERCERAIAN antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah diputus oleh Pengadilan karena keinginan serta ulah dan perilaku yang dikehendaki sendiri dari istri ((PENGGUGAT));
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT terhadap harta bersama tersebut lebih dominan merupakan jerih payah dari PENGGUGAT, itu sangatlah mengada – ada karena dorongan dari sifat ketamakannya, malah justru sebaliknya harta bersama / obyek sengketa yang ada sekarang merupakan murni hasil jerih payah dan pembelian dari TERGUGAT sendiri, karena dalam hal ini PENGGUGAT hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau sebagai pebisnis;
- Bahwa dalam hal ini, semenjak perceraian terjadi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dari ketiga anak kami yang nomor tiga dan nomor dua ikut bersama TERGUGAT dan nomor tiga sudah kawin dan ikut bersama suaminya, karena itu tidak selayaknya harta bersama itu diberikan kepada PENGGUGAT, sebab selama ini TERGUGAT yang membiayai anak – anak tersebut, dan nantinya harta bersama / obyek sengketa yang ada sekarang akan diberikan kepada anak – anak kami sebagaimana yang berlaku dalam HUKUM ADAT HINDU di Bali yaitu kedalam GARIS PURUSA;
- Bahwa persoalan mengenai Harta Bersama (GUNAKAYA) ini ditegaskan dalam KITAB POERWA AGAMA, yang menyatakan “ Djanmane belas makoerenan spadroewenya jogja pah tiga ; jan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saking moeani mamelasin, polih kalih doeman iloleh polih adoeman. Jan saking iloleh mapelasin, tan wenang polih adoeman ; make sami jogja kadroewe antoek sane moeani, asapoenika tingkah janmane palas makoerenan (artinya : orang yang bercerai maka kekayaannya dibagi tiga, kalau perceraian disebabkan oleh suami, suami mendapatkan dua bagian, istri satu bagian. Jika perceraian disebabkan istri maka ia tidak mendapatkan bagian, semua kekayaan dikuasai suami;

- Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGUGAT terhadap harta bersama / obyek sengketa tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum, sebab harta bersama / obyek sengketa yang dimaksud sampai sekarang masih menjadi jaminin disalah satu lembaga keuangan, yaitu di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) di Desa Penyaringan untuk dulunya dicarikan Kredit, itupun atas sepengetahuan dari PENGUGAT, karena saat itu kami dalam keluarga sangat membutuhkan dana

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, sekali lagi TERGUGAT menyatakan menolaknya dengan TEGAS Gugatan PENGUGAT dan TETAP pada JAWABAN TERGUGAT , dan mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Hukum GUGATAN PENGUGAT tidak dapat diterima;
- Menyatakan hukum, bahwa sita jaminan konservatoir beslag yang dimohonkan PENGUGAT tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum kepada PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara ini agar tanah obyek sengketa seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), tercatat atas nama I Nyoman Darnyana, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : I Nym Sudiasrintawa

Timur : I Kt. Warya

Selatan : I Md. Riasa

Barat : Jalan Desa

Adalah sah merupakan harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing kepada Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan atau membantah dengan alasan harta Bersama atau obyek sengketa yang ada sekarang merupakan murni hasil jerih payah dan pembelian dari Tergugat sendiri, karena dalam hal ini Penggugat hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau sebagai pebisnis;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, termasuk juga Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing atas nama I NENGGAH NARTA dan NI MADE SUKERTI. Demikian sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan disumpah masing-masing atas nama NI PUTU SRI KRISNAWATI dan I MADE AGUS PURNAWAN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan milik bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dari pembelian selama perkawinan ataukah merupakan murni hasil jerih payah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dari Tergugat sendiri Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dasar atau alasan gugatan ini diajukan oleh Penggugat atau dengan kata lain apakah Penggugat mempunyai legal standing atau kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada dasarnya haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup, baik terhadap benda yang dijadikan obyek gugatan maupun dengan pihak lawannya yang diajukannya, maka kepentingan inilah menjadi syarat utama didalam mengajukan gugatan untuk dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa dengan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum gugatannya, maka terlihat bahwa Penggugat berkehendak untuk mendapatkan sebagian tanah yang ditempati oleh Tergugat seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) bertempat di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : berbatasan dengan I Nym Sudiasrintawa;

Timur : I Kt. Warya;

Selatan : I Md. Riasa;

Barat : Jalan Desa ;

merupakan harta bersama yang diperoleh dari pembelian selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut diatas Penggugat memohon supaya Tergugat membagikan bagian tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat yang merupakan harta bersama menjadi 2 (dua) bagian masing-masing kepada Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa dengan dalil bahwa tanah sengketa tersebut merupakan bagian dari harta bersama. Demikian halnya Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dengan dalil antara Tergugat adalah mantan suaminya Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini dan berhak mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan persengketaan tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dan oleh karena yang mengajukan alat bukti adalah para pihak, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan persengketaan tersebut mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan tentunya terhadap alat bukti yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi, ataupun terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka juga tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diakui oleh kedua belah pihak yaitu :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan sah dengan Tergugat secara hukum adat agama Hindu pada tanggal 23 Mei 1993 bertempat di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan telah tercatat pula pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana Nomor 5101-KW-21112017, tanggal 21 Nopember 2017;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - Ni Putu Sri Krisnawati, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 03 Juli 1994 dan sudah kawin keluar;
 - I Made Agus Purnawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 6 Oktober 1998 dan sudah menikah;
 - I Komang Agus Indra Permana, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 17 Agustus 2003;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 153/Pdt.G/2017/PN.Nga tertanggal 29 Januari 2018 Jo 41/PDT/2018/PT.DPS, tertanggal 7 Juni 2018, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dinyatakan putus karena perceraian dan kemudian telah pula didaftar putusan dimaksud pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sehingga keluar Akta Perceraian Nomor 5101-CR-18072018-0001 tertanggal 24 Juli 2018;
- bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah yang ada bangunan rumah diatasnya (berdasarkan hasil pemeriksaan setempat) sebagaimana yang terdapat pada Salinan Buku Tanah Hak Milik No.829 atas nama I Nyoman Darnyana, tertanggal 4 Juli 1995 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah benar-benar merupakan harta bersama atau harta yang diperoleh oleh Tergugat sendiri?;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mengenai obyek sengketa yang menjadi persengketaan, khususnya sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-6 yaitu Salinan Buku Tanah Hak Milik No.829 atas nama I Nyoman Darnyana, tertanggal 4 Juli 1995 yang diajukan dipersidangan tidak ada aslinya maka Majelis akan mempertimbangkan apakah bukti tersebut sah atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 309 R.Bg. (pasal 1908 KUHPerdara) menentukan dalam mempertimbangkan nilai kesaksian Hakim harus mempertimbangkan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi I Nengah Narta dan Saksi Ni Made Sukerti yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan dimana pemilik tanah obyek sengketa yang ada dalam sertifikat sebelum dibalik nama adalah saksi sendiri yaitu I Nengah Narta yang luas tanahnya 5 (lima) are yaitu dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang per arenya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada saat itu tanah obyek sengketa Luasnya 500 M2 (lima ratus meter persegi) terletak di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan batas-batasnya batas utara yaitu I Nym Sudiasrintawa, batas timur yaitu I Kt.Warya, batas selatan yaitu I Md.Riasa dan batas barat yaitu jalan desa dibayar lunas yang kondisi sekarang ini sudah ada 2 (dua) bangunan rumah penggugat dan tergugat serta ada pura kecil (merajan) dan telah dibaliknama atas nama Tergugat dihubungkan dengan bukti P-6 maka fotocopy surat Sertifikat yang dipersidangan tidak ditunjukkan aslinya telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut diatas (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 112K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat majelis Hakim berkesimpulan telah sesuai dengan dalil-dalil yang menjadi obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi Ni Putu Sri Krisnawati dan Saksi I Made Agus Purnawan yang menerangkan pada pokoknya yaitu hutang Para pihak di LPD sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang sampai sekarang belum lunas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hanya menerangkan tentang hutang piutang dari para pihak di LPD dengan jaminan sertifikat tanah yang tidak dijelaskan luas, batas-batas tanah dan pemilik tanah hal tersebut bertentangan dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Ni Made Sukerti yang menjelaskan bahwa pemilik tanah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat saat dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat adalah I Nengah Narta (suami dari saksi Ni Made Sukerti) maka keterangan saksi-saksi Tergugat tidak sesuai dengan dalil bantahan dari Tergugat yaitu obyek sengketa merupakan murni hasil jerih payah dan pembelian dari Tergugat sendiri, karena dalam hal ini Penggugat hanya sebatas sebagai ibu rumahtangga dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau sebagai pebisnis dengan demikian keterangan saksi saksi yang demikian adalah keterangan saksi yang lemah hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 950 K/Pdt/1987 tanggal 20 Pebruari 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh para pihak dalam ikatan perkawinan maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing". Pengertian "hukumnya masing-masing" adalah dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya, yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut (Penjelasan Pasal 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama beragama Hindu dan hidup dalam lingkungan adat Bali, maka pembagian harta benda tersebut berdasarkan hukum adat Bali. Selanjutnya bagaimana kedudukan suami isteri terhadap harta bersama (pegunakaya) apabila terjadi perceraian?. Menurut I Ketut Sudantra dalam tulisannya "Wanita Bali dan Harta Benda Perkawinan: Suatu Perspektif Normatif" (Jurnal Studi Gender SRIKANDI, Vol. 2 No. 2 Tahun 2002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 86) menyebutkan pada pokoknya : nilai-nilai dan norma hukum adat Bali berkaitan dengan kedudukan suami isteri terhadap harta bersama dalam hal terjadi perceraian telah mengalami pergeseran. Pergeseran dapat dilihat dengan membandingkan sikap pengadilan adat Raad Kertha ketika masih hidup dengan sikap pengadilan setelah Raad Kertha dibubarkan. Pada jaman Raad Kertha, Pengadilan selalu memutuskan bahwa kedudukan suami isteri terhadap harta bersama tergantung pada kondisi pihak mana yang bersalah dalam perceraian. Apabila yang bersalah dalam perceraian adalah suami, maka harta bersama dibagi tiga, yaitu dua bagian menjadi hak suami, sedangkan isteri mendapat hak satu bagian. Apabila yang bersalah adalah isteri, maka isteri sama sekali tidak berhak atas harta bersama. Setelah Raad Kertha dibubarkan dan diganti dengan Pengadilan Negeri maka sikap pengadilan berubah, hal ini bisa terlihat dari putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi) yang mana memutuskan bahwa kedudukan suami isteri terhadap harta bersama dalam hal terjadi perceraian adalah seimbang, yaitu masing-masing mempunyai hak yang sama atas bagian harta bersama. Hal ini sesuai juga dengan sikap Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali melalui forum musyawarah adat yang disebut Pesamuhan Agung III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010, memutuskan antara lain : “Akibat hukum perceraian adalah ...masing-masing pihak berhak atas pembagian harta gunakaya (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *pedum pada* (dibagi sama rata)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, mengenai keberadaan harta bersama/gono gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan, Sebidang tanah dan diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan (rumah) yaitu Hak Milik Nomor 829, terletak di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Gambar Situasi Nomor 1371/1995, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), tercatat atas nama I Nyoman Darnyana, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : I Nym Sudiasrintawa;
- Timur : I Kt. Warya;
- Selatan : I Md. Riasa;
- Barat : Jalan Desa;

Adalah sah merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama Perkawinan sedangkan obyek sengketa yang saat ini kalau dihargaikan senilai kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan



berdasar hukum karena hal tersebut tidak efisien dan efektif mengingat pada akhirnya harta bersama/gono-gini tersebut akan dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap redaksi kalimat ini patutlah untuk dikabulkan sebagian. Dengan demikian petitum 2 (dua) gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap harta bersama/gono-gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan atau selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa maka menghukum Penggugat dan Tergugat membagi obyek sengketa menjadi dua bagian sama rata, yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian dari obyek sengketa (harta bersama/gono-gini) dalam perkara ini, dan apabila terdapat kesulitan membagi dalam bentuk natura (barang) maka terhadap harta bersama/gono-gini tersebut dapat dijual bebas atau melalui penjualan umum (lelang), dan hasil dari penjualan berupa uang dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan harta bersama/gono-gini tersebut maka petitum 3 (tiga) dari Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan sita jaminan kepada Majelis Hakim, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum 4 (empat) ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga dengan demikian Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum harta tidak bergerak, yaitu : Sebidang tanah dan diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan (rumah) yaitu Hak Milik Nomor 829, terletak di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Gambar Situasi Nomor 1371/1995, seluas



500 M² (lima ratus meter persegi), tercatat atas nama I Nyoman Darnyana, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara -----: I Nym Sudiasrintawa;
- Timur -----: I Kt. Warya;
- Selatan -----: I Md. Riasa;
- Barat -----: Jalan Desa;

Adalah sah merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama Perkawinan;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama/gono-gini berupa Sebidang tanah dan diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan (rumah) yaitu Hak Milik Nomor 829, terletak di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Gambar Situasi Nomor 1371/1995, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), tercatat atas nama I Nyoman Darnyana, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara -----: I Nym Sudiasrintawa;
- Timur -----: I Kt. Warya;
- Selatan -----: I Md. Riasa;
- Barat -----: Jalan Desa;

menjadi dua bagian sama rata, yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama/gono-gini, dan apabila terdapat kesulitan membagi dalam bentuk natura (barang) maka terhadap harta bersama/gono-gini tersebut dapat dijual bebas atau melalui penjualan umum (lelang), dan hasil dari penjualan berupa uang dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan harta bersama/gono-gini tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini adalah sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.Nga., tanggal 22 April 2019, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- | (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- | (lima puluh ribu rupiah); |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 620.000,- | (enam ratus dua puluh ribu rupiah); |
| 4. Biaya Pemeriksaan- | | |
| Setempat | Rp. 600.000,- | (enam ratus ribu rupiah); |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- | (lima ribu rupiah); |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- | (enam ribu rupiah); |

----- +
Jumlah

Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);